

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 20 tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapatnya sendiri;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengutip dalil-dalil serta petitum yang dikemukakan oleh Penggugat karena seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengutip dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakannya pada perubahan gugatan tertanggal 15 Nopember 2005 bukan pada surat gugatan tertanggal 10 Oktober 2005, sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut seharusnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Bahlwa, Penggugat telah melangsungkan persikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 1985 dengan Nomor register : 825/1985, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 30 September 1985 dengan nomor register: 663/SKT-3/1985, Kutipan Talak nomor : 21/I/X/85 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ;-----
- Pada tanggal 5 Oktober 1985 Penggugat dan Tergugat rujuk namun tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi karena ketidak mengertian Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahlwa, pada tanggal 6 Maret 1997 Penggugat dan Tergugat menikah kembali dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan yang bernama: A. ROIS dengan mas kawin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan para pihak, antara lain:
 - a. Pihak Penggugat:
 - Warman bin Darmin (ayah kandung);-----
 - Nana Kartini binti Made Tastre (ibu kandung);-----
 - b. Pihak Tergugat:
 - Abdul Roqib;-----
 - Abdurrahman;-----